

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam uraian sebelumnya, maka dapat diajukan kesimpulan penelitian bahwa Notaris dikualifikasi sebagai orang yang turut serta melakukan dan turut melakukan pembantuan perbuatan tindak pidana pencucian uang apabila Notaris memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang tercantum dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang PPTPPU. Dalam turut serta melakukan perbuatan pidana apabila Notaris juga melakukan perbuatan sesuai dengan Pasal 55 KUHP mengenai turut serta melakukan yaitu Notaris melakukan perbuatan berupa kerja sama yang disadari dengan pengguna jasa/klien yang merupakan pelaku utama tindak pidana pencucian uang dengan adanya kehendak bersama antara Notaris dan pelaku utama tindak pidana pencucian uang. Serta dalam melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang, Notaris dan pelaku utama harus bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut.

Notaris dikualifikasi sebagai orang yang turut melakukan pembantuan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Pasal 56 KUHP apabila Notaris sengaja memberikan bantuan pada saat tindak pidana pencucian uang dilakukan dan/atau Notaris sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengguna jasa/klien sebelum dilakukannya tindak pidana tersebut. Tindakan yang dilakukan orang yang membantu melakukan yaitu Notaris hanya untuk membantu pelaku utama tindak pidana pencucian uang yaitu pengguna jasa/klien untuk mencapai kehendaknya, tanpa memiliki tujuan sendiri.

2. Terkait Notaris tidak mengetahui bahwa dana yang digunakan klien dalam melakukan perbuatan hukum dan perjanjian dengan menggunakan jasa Notaris adalah dana yang berasal dari tindak pidana pencucian uang, negara memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris mengenai hal tersebut.

Walaupun tidak disebutkan secara jelas atau tertulis di dalam undang-undang mengenai perlindungannya, tetapi melalui penafsiran umum bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris terkait hal tersebut. Terkait salah satu profesi yang wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dengan melakukan pengenalan jasa terlebih dahulu, undang-undang PPTPPU memberi perlindungan kepada pelapor dan saksi dari adanya gugatan atau tuntutan baik secara perdata maupun pidana.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam uraian sebelumnya, maka dapat diajukan saran penelitian, sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, untuk membuat undang-undang yang memberi ukuran yang lebih jelas mengenai transaksi keuangan mencurigakan sehingga profesi-profesi yang diwajibkan untuk melapor dapat lebih mudah dan lebih optimal dalam menjalankan tugasnya.
2. Disarankan kepada Notaris, untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan transaksi dengan pengguna jasa terkait dengan tindak pidana pencucian uang sehingga sebagai salah satu profesi pemberantas tindak pidana pencucian uang dapat terlaksana dengan optimal dan tindak pidana pencucian di Indonesia pun dapat dicegah dan diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, Yogyakarta: UII Press, 2009
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1991
- Bucy Pamela H., *White Collar Crime: Case and Materials*, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1992
- Dikdik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2016
- Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, Yogyakarta: UII Press, 2015
- Hartanti Sulihandri dkk, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas: Jakarta Timur, 2013
- Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Bandung: CV ARMICO, 1990
- Tubagus Irman, *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017
- Welling Sarah N., Smurfs, *Money Laundering and the United States Criminal Federal Law*. Dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Cross, *The Money Trail (Confiscation of Proceed of Crime. Money Laundering and Cash Transaction Reporting)*, Sydney: The Law Book Company Limited, 1992

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: PT Refika Aditama, 2003

JURNAL

Adi Maja, Perlindungan Hukum terhadap Notaris sebagai Pelapor Tindak Pidana Pencucian Uang, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

Aknes Susanty, Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan dalam Tindak Pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP), *Lex Crimen* Vol. II/No. 7/November 2013.

Ayumiati, Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Strategi Pemberantasan”, *Legitimasi*, Vol. 1 No. 2, Januari-Juni 2012

Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36-56

Fikri Ariesta R, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Mengenal Para Penghadap”, *Lex Renaissance* No. 2 Vol. 3 Juli 2018

Hurd Insider Trading and Forigh Bank Secrecy, *Am. Bus. J.* Vol 24, 1996

Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 11 No. 1 September 2020

Kunni Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”, No. 1 Vol. 2 Januari 2017

Lorika Cahaya Intan, “Akibat Pelanggaran oleh Notaris terhadap Pembuatan Akta Notariil”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7 No. 2 Desember 2016

Luh Putu Cynthia Gitayani, “Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien”, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 No. 3 Desember 2018

Luthvi Febryka Nola, 2016, dalam *Jurnal NEGARA HUKUM*: Vol. 7, No. 1, Juni 2016

Mas Ahmad Yani, “Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)), *E-Journal WIDYA Yustisia* Vol. 1 No. 1 Mei-Agustus 2013

- Maulidia, Nina Khadijah, dkk. “Kewenangan Notaris dalam Mengenali Pengguna Jasa dan Perlindungan Hukum Jika Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang”. Vol. 5 No. 2. Agustus 2020
- Rahmad Hendra, “Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru”, Vol. 3 No. 1
- Yustica, Anugrah, dkk, “Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum”, Vol. 13 No. 1 2020

TESIS

- Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017

Website

- Albert Aries, Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Hukumonline
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/> diakses pada tanggal 16 Juni 2021
- Fahmi Ramadhan, Mengenal Pakta Integritas dan Tujuannya, Hukumonline
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e1d72765547e/mengenal-pakta-integritas-dan-tujuannya> diakses pada tanggal 01 Juli 2021
- Herlien Budiono, Peran, Fungsi dan Keberadaan Notaris Indonesia, Hukumonline
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d89c363be3a9/peran--fungsi--dan-keberadaan-Notaris-indonesia-oleh--herlien-budiono?page=2> diakses pada tanggal 27 Mei 2021
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (*online*), <https://kbbi.web.id/hati-2> diakses pada tanggal 02 Mei 2021
- Kanal Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi No: 77/PUU-XII/2014 tentang Uji Materi UU No. 8 Tahun 2010, diakses tanggal 18 Maret 2016 dari kanalhukum.id.

Letezia Tobing, Perbedaan ‘Turut Melakukan’ dengan ‘Membantu Melakukan’ Tindak Pidana, 2013, Hukumonline <https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt519a34bca3574/perbedaan-turut-melakukan-dengan-membantu-melakukan-tindak-pidana> diakses pada tanggal 18 Juni 2021

Nefa Claudia Meliala, Beberapa Catatan Mengenai Unsur “Sengaja: dalam Hukum Pidana, Hukumonline <https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee99dda4a3d2/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala?page=2> diakses pada tanggal 18 Juni 2021

Shanti Rachmadsyah, Money Laundering, Hukumonline <https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl11039/money-loundring/> diakses pada tanggal 18 Juni 2021

Tri Jata Ayu, Perbedaan Akta yang Dibuat oleh Notaris dengan Akta yang Dibuat di Hadapan Notaris, Hukumonline <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl11996/perbedaan-akta-yang-dibuat-oleh-notaris-dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris> diakses pada tanggal 01 Juli 2021

Win Widarti, Pemaknaan Pasal 10 UU PPTPPU, Badan Pembinaan Hukum Nasional <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=505> diakses pada tanggal 18 Juni 2021

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2021
Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
Melalui Aplikasi *GOAML* bagi Profesi.

REFERENSI LAIN

Hasil wawancara dengan Daru Purwoningsih, S.H. selaku Notaris/PPAT
Kabupaten Sleman pada tanggal 20 Oktober 2016

